

Jakarta, 6 Oktober 2023
No. : 059/NI-CORSEC/X/23

Y Kepada Yth.,
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Y Kepada Yth.,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Penilaian Perusahaan

Y Kepada Yth.,
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor: 055/NI-CORSEC/IX/23 tanggal 21 September 2023 mengenai Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan ini, PT Nusantara Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada:

Hari/Tanggal	:	Senin, 30 Oktober 2023
Waktu	:	Pukul 10:00 WIB – selesai
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	:	Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (<i>Recording Date</i>)	:	5 Oktober 2023, Waktu: 16:00 WIB
Agenda RUPS Luar Biasa	:	1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (" RUPS ") bagi

	<p>perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris) melalui paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">situs web penyedia e-RUPS;situs web bursa efek; dansitus web perusahaan terbuka. <p>Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan ketentuan media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS pada Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK 15/2020 di atas.</p> <p>2. Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 dan 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 di mana perubahan susunana Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.</p>
--	--

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk



Dahlia Evawani
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth:

1. Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
3. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk; dan
4. arsip.